



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telp. (031) 5020251, 5030252, 5030253 Fax. (031) 5022472  
website : <http://www.fk.unair.ac.id> email : [info@fk.unair.ac.id](mailto:info@fk.unair.ac.id)

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
NOMOR 183/UN3.1.1/KD/2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR  
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
ATAS NAMA MUHAMMAD LUTHFI, drg.,M.Kes.**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,**

- Menimbang : a. bahwa ujian disertasi tahap I Program Pendidikan Doktor (S3) telah dilaksanakan, selanjutnya mahasiswa yang dinyatakan lulus dari ujian tahap I tersebut berhak mengikuti ujian tahap II yang disebut Ujian Doktor Terbuka;
- b. bahwa nama - nama Penyanggah Ujian Doktor Terbuka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai penyanggah Ujian Doktor Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang Pengangkatan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Pendidikan Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
3. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 593/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
4. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;

7:.....



7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KP/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2010 – 2015;
8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA MUHAMMAD LUTHFI, drg.,M.Kes.**

**PERTAMA** : Mengangkat Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Pendidikan Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran atas nama Muhammad Luthfi, drg.,M.Kes. yang dilaksanakan pada tanggal, 05 Mei 2014 dengan susunan nama sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Yoes Prijatna Dachlan, dr.,M.Sc.,Sp.Par(K)
2. Dr. Retno Indrawati, drg.,M.Si
3. Prof. Djoko Santoso, dr.,Ph.D.,Sp.PD,K-GH.,FINASIM
4. Prof. Dr. Latief Mooduto, drg.,MS.,Sp.KG(K)
5. Prof. Dr. Bambang Sektiari L., DEA. drh.
6. Prof. Seno Pradopo, drg.,SU.,Ph.D.,Sp.KGA(K)
7. Prof. Dr. Istiati, drg.,MS
8. Udijanto Tedjosongko, drg.,Ph.D.,Sp.KGA(K)
9. Prof. Dr. Boerhan Hidayat, dr.,Sp.A(K)
10. Prof. Dr. Teddy Ontoseno, dr.,Sp.A(K),Sp.JP.AKK

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 29 April 2014

DEKAN,

ttd

AGUNG PRANOTO  
NIP 19560104 198312 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. Gadis Meinar Sari, dr.,M.Kes.  
NIP 19660504 199603 2 001

Salinan disampaikan Kepada Yth.

1. Yang bersangkutan
2. Rektor Universitas Airlangga